

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : 0558 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap MI BIRKUL WALIDAIN Alamat Des. Baryubiru Ds. Baryubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi dil lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi
 - Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Ketenagagaan Agama Islam Nomor : 17250. A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/ Kota;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Direktur Jendral Ketenagagaan Agama Islam Nomor : 12j. 11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :**
- Pemenuhan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Birkul Walidain Des. Baryubiru Ds. Baryubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi Nomor : 006/MI.BW/RR/TK/2014, tanggal, 20 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepala Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam keputusan ini atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Plagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kesatu :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 10 November 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



W. Drs. SYALIDAN, MH
NIP. 196002131991021001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi
Nomor : **055 Tahun 2014**
Tanggal : **10 November 2014**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI BIRUL WALIDAIN Alamat : Dusun : Banyubiru Desa : Banyubiru Kecamatan : Widodaren Kab/ Kota : Ngawi Tahun Berdiri : 11 Juli 2011 Penyelenggara/Yayasan : Yayasan : LPI " BIRUL WALIDAIN " Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal, 10 November 2014 s/d. 10 November 2019	111.235.21.0104	Kd.15.15/2/MI/017 /2014

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



DR. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991021001